

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 35 TAHUN 2007

TENTANG

PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a bahwa ketentuan-ketentuan perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dalam lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang diatur dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 1994, Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 356 Tahun 2004 dan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 900/109/Keu, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan kebutuhan nyata di lapangan pada saat ini sehingga perlu ditinjau kembali dan disempurnakan dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan negara dan ketentuan-ketentuan perjalanan dinas, serta dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk tertib pelaksanaan, tertib administrasi serta efisiensi pembiayaan, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap Dalam Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah Dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
3. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Kalimantan Tengah.
4. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
5. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD serta anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Pejabat yang Berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
8. Dinas/Badan/Unit/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah Badan/Dinas/Unit/Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
10. Surat Perintah Tugas selanjutnya disingkat SPT adalah surat perintah untuk melaksanakan surat tugas dinas yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.
11. Surat Perintah Perjalanan Dinas selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah untuk melaksanakan Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh Pejabat yang Berwenang, sebagai akibat dikeluarkannya Surat Perintah Tugas.
12. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut perjalanan dinas adalah Perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara atas perintah Pejabat yang Berwenang.
13. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan ke Luar Wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara atas perintah/izin/persetujuan dari Menteri Dalam Negeri.
14. Perjalanan dinas dalam daerah adalah perjalanan dinas yang dilakukan dalam wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
15. Perjalanan dinas luar daerah adalah perjalanan dinas yang dilakukan ke luar wilayah Provinsi Kalimantan Tengah/daerah lain dalam wilayah Republik Indonesia.
16. Pegawai Tidak Tetap selanjutnya disingkat PTT adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang berifat teknis profesional dan administratif sesuai kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri.
17. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
18. Wilayah Jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas.
19. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota kantor/satuan kerja berada.
20. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
21. Detasering adalah penugasan sementara waktu.
22. Biaya Rill adalah biaya yang dikeluarkan sesuai bukti pengeluaran yang sah.
23. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan rill berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB II JENIS PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Perjalanan Dinas menurut jenisnya, dapat dibedakan yaitu :

- a. Perjalanan Dinas Jabatan, selanjutnya disebut perjalanan jabatan.
- b. Perjalanan Dinas Pindah selanjutnya disebut perjalanan pindah.

Pasal 3

- (1) Perjalanan Jabatan merupakan perjalanan dinas untuk kepentingan Negara dan Daerah dari Tempat Kedudukan/tempat tinggal/tempat berada ke tempat yang dituju, dan kembali ke Tempat Kedudukan semula.

- (2) Dalam Perjalanan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal :
- a. ditugaskerjakan atau detasering di luar Tempat Kedudukan atau tempat tinggal ;
 - b. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas atau ujian jabatan yang diadakan di luar Tempat Kedudukan atau tempat tinggal ;
 - c. diharuskan menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang Dokter Penguji Kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar Tempat Kedudukan atau tempat tinggal untuk memperoleh Surat Keterangan Kesehatan guna kepentingan jabatan ;
 - d. untuk mendapatkan pengobatan di luar tempat tinggal berdasarkan Keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri ;
 - e. harus memperoleh pengobatan di luar Tempat Kedudukan berdasarkan Surat Keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
 - f. ditugaskan mengikuti pendidikan dinas di luar Tempat Kedudukan atau tempat tinggal ;
 - g. mengambil atau menjemput atau mengantar ke tempat pemakaman jenazah pegawai yang meninggal dunia dalam pengertian tewas waktu melakukan perjalanan dinas ;
 - h. menjalankan cuti besar atau bebas tugas menjelang masa persiapan pensiun (MPP) di luar tempat kedudukan atau tempat tinggal, yaitu ke tempat dimana yang bersangkutan akan menjalani pensiun berdasarkan peraturan yang berlaku.

Pasal 4

Perjalanan Pindah yaitu Perjalanan yang dilakukan untuk melaksanakan tugas pindah bagi kepentingan Negara dan Daerah dari Tempat Kedudukan semula ke tempat yang baru menurut keputusan pindah yang berlaku, kecuali perjalanan pindah atas dasar permohonan sendiri.

Pasal 5

Dalam perjalanan pindah termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal :

- a. Pemulangan dari tempat kedudukan yang terakhir ke tempat hendak menetap bagi pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri dengan hak pensiun, yaitu tempat yang telah dikunjungi sebagai tujuan waktu menjalani cuti besar.
- b. Pemulangan Keluarga yang sah dari pegawai negeri yang meninggal dunia dari tempat tinggal terakhir ke tempat hendak menetap menjalani pensiun yang baru.

Pasal 6

Perjalanan pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 berlaku untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sesudah tanggal Keputusan Pemberhentian atau terjadinya peristiwa meninggal dunia.

BAB III
SURAT PERINTAH TUGAS
DAN SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

Pasal 7

- (1) Untuk dapat melakukan perjalanan dinas, Pejabat/pegawai yang bersangkutan terlebih dahulu harus mendapat Surat Perintah Tugas (SPT).
- (2) Berdasarkan Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baru diterbitkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).
- (3) Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas ditandatangani oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk olehnya (Pejabat yang Berwenang) menurut contoh sebagaimana tercantum pada Lampiran VII dan VIII Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

- (1) Pejabat Eselon II, pada Dinas/Badan/Unit/Satuan Kerja, SPT dan SPPDnya ditandatangani oleh Gubernur/Wakil Gubernur atau dalam hal Gubernur/Wakil Gubernur berhalangan, maka SPT dan SPPDnya ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Gubernur.
- (2) Bagi Pejabat Eselon III ke bawah pada Badan/Dinas/Unit/Satuan Kerja, SPT dan SPPDnya ditandatangani oleh Kepala Dinas Badan/Unit/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan atas nama Gubernur dan apabila Pejabat tersebut berhalangan maka SPT dan SPPD ditandatangani oleh Pejabat yang mewakili.
- (3) Khusus bagi Kepala Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta maka SPT dan SPPDnya ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Gubernur.

Pasal 9

- (1) SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Gubernur apabila yang menjalankan tugas dinas adalah pegawai dalam lingkungan Sekretariat Daerah.
- (2) Apabila Sekretaris Daerah berhalangan melaksanakan tugasnya, maka SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pejabat yang mewakili Sekretaris Daerah, atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya.

Pasal 10

- (1) SPT bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD.

- (2) Apabila Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan melaksanakan tugasnya, SPT ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD.
- (3) SPPD bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD.
- (4) Apabila Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan melaksanakan tugasnya SPPD ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk olehnya.
- (5) SPT dan SPPD bagi pegawai dalam lingkungan Sekretariat DPRD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD dan apabila Sekretaris berhalangan, maka SPT dan SPPD ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk olehnya.

Pasal 11

Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi pejabat dalam lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah termasuk Pimpinan dan Anggota DPRD, baru dapat dilakukan apabila telah mendapat persetujuan atau izin tertulis dari Menteri Dalam Negeri, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2005.

Pasal 12

Ketentuan-ketentuan perjalanan dinas dalam Peraturan Gubernur ini, berlaku terhadap perjalanan dinas yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 13

SPPD diterbitkan dalam rangkap 6 (enam) yang tembusannya disampaikan kepada :

- Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ;
- Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ;
- Kepala Bagian/Sub Bagian Tata Usaha Dinas/Badan/Unit/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan ;
- Pemegang Kas/Bendahara SKPD.

Pasal 14

Perkiraan besarnya jumlah biaya perjalanan dinas dituangkan dalam Rincian Biaya Perjalanan Dinas yang diketahui oleh PPTK pada SKPD yang bersangkutan, sebagaimana tercantum pada Lampiran IX Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

PENGGOLONGAN

Pasal 15

Untuk menetapkan biaya perjalanan dinas, diadakan penggolongan dalam 7 (tujuh) tingkat yaitu :

- a. Tingkat A : untuk Pejabat Gubernur/Wakil Gubernur dan Pimpinan DPRD ;
- b. Tingkat B : untuk Pejabat Sekretaris Daerah (Eselon I) ;
- c. Tingkat C : untuk Pejabat Eselon II/Anggota DPRD ;
- d. Tingkat D : untuk Pejabat Eselon III/Golongan IV ;
- e. Tingkat E : untuk Pejabat Eselon IV/Golongan III ;
- f. Tingkat F : untuk PNS Golongan II / PTT berijazah SMA, Diploma dan Sarjana;
- g. Tingkat G : untuk PNS Golongan I / PTT berijazah SD, dan SMP.

Pasal 16

Pegawai Negeri Golongan I pada dasarnya tidak dapat melakukan perjalanan dinas atas beban keuangan daerah, kecuali untuk tenaga-tenaga teknis, seperti awak kapal, motoris, sopir dan tenaga teknis lainnya yang dipandang dapat diperintahkan untuk melaksanakan tugas dinas tertentu sedangkan tenaga teknis di bidang tersebut tidak ada.

BAB V

BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 17

Biaya Perjalanan Dinas terdiri dari :

- a. Uang harian (lumpsum) yang meliputi biaya penginapan, uang makan, angkutan setempat dan uang saku;
- b. Biaya transport;
- c. Biaya airport tax.

Pasal 18

- (1) Biaya perjalanan dinas untuk komponen uang harian (lumpsum) merupakan batas tertinggi dapat dibayar sekaligus.
- (2) Biaya transport dan biaya airport tax dibayar merupakan jumlah sementara.
- (3) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran SKPD yang mengeluarkan SPPD bersangkutan.
- (4) Pejabat/pegawai yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban bukti biaya pengeluaran transport, biaya airport tax serta bukti pendukung lainnya sebagai dasar penetapan perhitungan SPPD rampung.

- (5) Biaya perjalanan dinas baru dapat dibayarkan secara penuh, apabila RAB telah ditetapkan oleh Kepala SKPD atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya setelah memenuhi sebagaimana dimaksud ayat (4).
- (6) Pejabat yang berwenang memberikan perintah perjalanan dinas bertanggungjawab dan wajib memperhatikan lebih dahulu kepentingan perjalanan dinas maupun anggaran yang tersedia.

Pasal 19

- (1) Biaya perjalanan dinas untuk anggota DPRD diatur sebagai berikut :
 - a. Untuk Pimpinan DPRD disamakan dengan tarif perjalanan dinas Gubernur/Wakil Gubernur.
 - b. Untuk anggota DPRD disamakan dengan tarif perjalanan dinas untuk pejabat Eselon II.
- (2) Biaya perjalanan dinas untuk Pegawai Tidak Tetap (PTT) berijazah SMA, Diploma dan Sarjana disamakan dengan PNS golongan II.
- (3) Biaya perjalanan dinas untuk Pegawai Tidak Tetap (PTT) berijazah SD, dan SMP disamakan dengan PNS golongan I.

Pasal 20

Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan/Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang melaksanakan perjalanan dinas dalam dan luar daerah diberikan uang harian yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 21

Tarif biaya transport pergi pulang (PP) untuk perjalanan dinas dalam dan luar daerah dari Tempat Kedudukan ke tempat tujuan bagi Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan/Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap (PTT) tarifnya ditentukan sesuai tarif yang berlaku untuk daerah tujuan tersebut dengan fasilitas transportasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Gubernur ini.

Pasal 22

Bantuan biaya airport tax diberikan untuk setiap kali perjalanan dinas luar/dalam daerah yang sesuai tarif yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Untuk perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibayarkan biaya-biaya sebagai berikut :
 - a. Untuk perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2) huruf a, b, c, d dan e dibayarkan biaya transport dan uang harian (lumpsum).

- b. Apabila perjalanan dimaksud huruf a di atas, biaya akomodasi (penginapan dan makan) telah ditentukan baik tempat maupun besar biayanya dan hal ini telah merupakan kewajiban membayar bagi pejabat/pegawai yang melaksanakan perjalanan, maka diatur sebagai berikut :
- 1) Apabila kewajiban membayar lebih kecil dari uang harian (lumpsum) maka yang dibayarkan adalah uang harian (lumpsum) berdasarkan Peraturan Gubernur ini.
 - 2) Apabila kewajiban membayar lebih besar dari uang harian (lumpsum) maka yang dibayarkan adalah maksimum sebesar biaya yang telah ditentukan ditambah uang harian (lumpsum) selama 3 (tiga) hari.
- c. Pengecualian huruf b di atas, apabila dalam melaksanakan perjalanan dimaksud telah ditentukan besarnya biaya tertentu dan merupakan kewajiban membayar bagi pejabat/pegawai yang melaksanakan perjalanan di luar biaya akomodasi, diatur sebagai berikut :
- 1) Uang harian (lumpsum) dibayar penuh berdasarkan Peraturan Gubernur ini.
 - 2) Biaya yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada huruf b dibayar sepenuhnya.
- d. Untuk perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f diatur pembiayaan sebagai berikut :
- 1) Apabila dalam penyelenggaraan pendidikan biaya akomodasi peserta ditanggung oleh penyelenggara, maka disamping biaya transport ke tempat pendidikan pergi pulang, kepada pejabat/pegawai yang bersangkutan diberikan pula biaya angkutan setempat dan uang saku.
 - 2) Apabila dalam penyelenggaraan pendidikan biaya akomodasi peserta tidak ditanggung oleh penyelenggara, maka disamping biaya transport ke tempat pendidikan pergi pulang kepada pejabat/pegawai yang bersangkutan diberikan uang harian penuh, dengan memperhatikan pula kemampuan keuangan daerah.
- e. Untuk perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g dibayarkan biaya angkutan pegawai/keluarga sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang, biaya pengadaan peti mati dan angkutan jenazah serta uang harian.
- f. Untuk perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h dibayarkan biaya angkutan berdasarkan tarif angkutan umum dan uang lumpsum bagi pegawai yang bersangkutan.
- (2) Untuk perjalanan cuti besar atau bebas tugas menjelang masa/persiapan pensiun MPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h dibayarkan uang harian (lumpsum) berdasarkan pangkat / golongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan Gubernur ini dengan pengikut 1 (satu) orang suami/isteri yang bersangkutan dengan mendapat biaya transport.
- (3) Untuk perjalanan pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibayar bantuan biaya perjalanan pindah berdasarkan pangkat/golongan PNS yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

- (4) Untuk perjalanan pindah dalam rangka pemulangan pensiun dimaksud dibayarkan bantuan biaya perjalanan pemulangan pensiun berdasarkan pangkat/golongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Gubernur ini.
- (5) Biaya pemetian jenazah dan angkutan jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 huruf g dibayarkan berdasarkan pangkat/golongan PNS yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Gubernur ini.

Pasal 24

Perjalanan dinas satu orang atau lebih dengan tujuan yang sama dalam rangka pelaksanaan tugas/kegiatan dengan menggunakan kendaraan dinas diberikan bantuan biaya bahan bakar dengan perhitungan 1 (satu) liter bahan bakar minyak (BBM) untuk jarak 10 km, serta biaya penyeberangan sesuai standar tarif yang berlaku bilamana menggunakan alat penyeberangan.

Pasal 25

Pencarteran kendaraan air/darat dapat dilakukan apabila menurut pertimbangan pejabat yang berwenang sangat diperlukan mengingat sifatnya yang sangat mendesak.

Pasal 26

Biaya pencarteran kendaraan air/darat yang dilakukan oleh pejabat/pegawai dalam satu tim/rombongan atau dalam hal yang mendesak, dibayarkan kepada pimpinan rombongan.

BAB VI

PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Pasal 27

Tidak dibenarkan melakukan perjalanan dinas dengan dua atau lebih SPPD dalam waktu dan/atau tempat yang sama.

Pasal 28

- (1) SPPD selain merupakan surat perintah, digunakan pula sebagai alat/bukti pelaporan/pertanggungjawaban/pengawasan.
- (2) Pada SPPD tidak boleh ada penghapusan-penghapusan atau cacat-cacat dalam tulisan, perubahan-perubahan dapat dilakukan dengan coretan-coretan yang dibubuhi paraf dari pejabat yang memberikan perintah.

- (3) Pada SPPD dicatat :
- a. Tanggal berangkat dari tempat kedudukan/tempat tinggal/tempat berada, dibubuhi tanda tangan Pejabat yang Berwenang/Atasan Langsung pejabat/pegawai yang bersangkutan.
 - b. Tanggal tiba dan berangkat di/dari tempat/daerah yang dikunjungi, dibubuhi tanda tangan pejabat yang dikunjungi/ berwenang.
 - c. Tanggal tiba kembali ke tempat kedudukan, dibubuhi tanda tangan pejabat yang berwenang/Atasan Langsung pejabat/pegawai yang bersangkutan.
- (4) Pejabat/pegawai yang melakukan perjalanan dinas selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sesudah kembali diwajibkan memberikan laporan tertulis kepada pejabat yang memberikan SPPD.
- (5) Pejabat/pegawai yang melakukan perjalanan dinas selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah perjalanan dinas dilaksanakan dan telah dibubuhi catatan tanggal tiba kembali sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, lembar asli SPPD disampaikan kepada pejabat yang berwenang mengurus keuangan perjalanan dinas tersebut untuk selanjutnya digunakan dalam penyusunan surat pertanggungjawaban keuangannya.

BAB VII TUNJANGAN PERJALANAN TETAP

Pasal 29

- (1) Untuk Pejabat/Staf Teknis yang melakukan pengawasan dan evaluasi serta monitoring dalam kegiatan di lapangan secara terus menerus dalam wilayah Provinsi Kalimantan Tengah diberikan bantuan uang jalan tetap untuk golongan III/IV setinggi-tingginya sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan untuk golongan II/I setinggi-tingginya sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tiap bulan.
- (2) Penunjukan pejabat yang memperoleh bantuan Perjalanan Dinas Tetap diterbitkan dengan Keputusan Kepala SKPD yang bersangkutan.

Pasal 30

Para pejabat/pegawai yang tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pasal 30 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Gubernur ini, ditangguhkan pemberian SPPD untuk selanjutnya.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 31

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 1994, Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 356 Tahun 2004, Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 900/109/Keu dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 32

Hal-hal yang lebih teknis dan belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur dan atau Surat Edaran Gubernur Kalimantan Tengah.

Pasal 33

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan dilaksanakan mulai tanggal 2 Januari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal **29 Desember 2007**

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



AGUSTIN TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 29 Desember 2007

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH,**


THAMPUNAH SINSENG

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2007 NOMOR 35**

SATUAN BIAYA TERTINGGI UANG HARIAN (LUMPSUM)

| NO. URUT | SATUAN BIAYA | TINGKAT PEJABAT/PEGAWAI | | |
|----------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | A (Rp) | B (Rp) | C (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Di Ibukota Negara dan Kawasan Jabotabek Termasuk Kawasan Wisata Puncak (Jabar), Maluku dan Irian Jaya | <u>950.000,00</u> | <u>850.000,00</u> | <u>750.000,00</u> |
| | a. Penginapan | 600.000,00 | 550.000,00 | 450.000,00 |
| | b. Uang Makan | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | c. Angkutan setempat | 100.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| | d. Uang saku | 100.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| II | Di Ibukota Provinsi dan Balikpapan, Batam dan Kawasan Wisata lainnya di Jawa dan Bali | <u>850.000,00</u> | <u>750.000,00</u> | <u>650.000,00</u> |
| | a. Penginapan | 500.000,00 | 450.000,00 | 350.000,00 |
| | b. Uang Makan | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | c. Angkutan Setempat | 100.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| | d. Uang Saku | 100.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| III | Di tempat-tempat lain (diluar 1 dan 2) | <u>750.000,00</u> | <u>650.000,00</u> | <u>550.000,00</u> |
| | a. Penginapan | 400.000,00 | 350.000,00 | 300.000,00 |
| | b. Uang Makan | 150.000,00 | 150.000,00 | 100.000,00 |
| | c. Angkutan Setempat | 100.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| | d. Uang Saku | 100.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| IV | Perjalanan Dalam Kota dan sekitarnya pulang pergi sekurang-kurangnya 6 Jam | <u>250.000,00</u> | <u>200.000,00</u> | <u>150.000,00</u> |
| V | Perjalanan sekurang-kurangnya 24 jam dengan Kapal Laut/yang dalam tarifnya telah meliputi biaya penginapan. | | | |
| | a. Tanpa Makan | 150.000,00 | 125.000,00 | 100.000,00 |
| | b. Dengan Makan | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



AGUSTIN TERAS NARANG

SATUAN BIAYA TERTINGGI UANG HARIAN (LUMPSUM)

| NO. URT | SATUAN BIAYA | TINGKAT PEJABAT/PEGAWAI | | | |
|---------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | D (Rp) | E (Rp) | F (Rp) | G (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Di Ibukota Negara dan Kawasan Jabotabek Termasuk Kawasan Wisata Puncak (Jabar), Maluku dan Papua | <u>650.000,00</u> | <u>550.000,00</u> | <u>450.000,00</u> | <u>350.000,00</u> |
| | a. Penginapan | 450.000,00 | 350.000,00 | 300.000,00 | 250.000,00 |
| | b. Uang Makan | 100.000,00 | 75.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | c. Angkutan Setempat | 100.000,00 | 75.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | d. Uang Saku | 50.000,00 | 50.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| II | Di Ibukota Provinsi, Balikpapan Batam dan Kawasan Wisata Lainnya di Jawa dan Bali | <u>550.000,00</u> | <u>450.000,00</u> | <u>350.000,00</u> | <u>250.000,00</u> |
| | a. Penginapan | 350.000,00 | 300.000,00 | 200.000,00 | 150.000,00 |
| | b. Uang Makan | 75.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 40.000,00 |
| | c. Angkutan Setempat | 75.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 40.000,00 |
| | d. Uang Saku | 50.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 |
| III | Di Tempat Tempat Lain (diluar I dan II) | <u>450.000,00</u> | <u>350.000,00</u> | <u>250.000,00</u> | <u>200.000,00</u> |
| | a. Penginapan | 250.000,00 | 200.000,00 | 150.000,00 | 125.000,00 |
| | b. Uang Makan | 75.000,00 | 60.000,00 | 45.000,00 | 30.000,00 |
| | c. Angkutan Setempat | 75.000,00 | 60.000,00 | 35.000,00 | 25.000,00 |
| | d. Uang Saku | 50.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| IV | Perjalanan Dalam Kota dan sekitarnya pulang pergi sekurang-kurangnya 6 Jam | <u>125.000,00</u> | <u>100.000,00</u> | <u>75.000,00</u> | <u>50.000,00</u> |
| V | Perjalanan sekurang-kurangnya 24 jam dengan Kapal Laut/yang dalam tarifnya telah meliputi biaya penginapan. | | | | |
| | c. Tanpa Makan | 75.000,00 | 62.500,00 | 50.000,00 | 37.500,00 |
| | d. Dengan Makan | 37.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 15.000,00 |

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,




AGUSTIN TERAS NARANG

TARIF BANTUAN BIAYA PERJALANAN DINAS
DALAM RANGKA PEMULANGAN PENSUN

| NO. | PANGKAT/GOLONGAN | LUAR DAERAH (Rp) | DALAM DAERAH (Rp) | KETERANGAN |
|-----|------------------|------------------|-------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | GOLONGAN IV | 15.000.000,00 | 12.500.000,00 | |
| 2 | GOLONGAN III | 10.000.000,00 | 8.500.000,00 | |
| 3 | GOLONGAN II | 8.500.000,00 | 7.500.000,00 | |
| 4 | GOLONGAN I | 7.500.000,00 | 6.000.000,00 | |

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



Agustin Teras Narang
AGUSTIN TERAS NARANG

TARIF BANTUAN BIAYA PERJALANAN PINDAH

| NO. | JARAK TEMPUH | PANGKAT/GOLONGAN | | | |
|-----|-----------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|
| | | GOL. IV (Rp) | GOL. III (Rp) | GOL. II (Rp) | GOL. I (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 – 100 km | 2.500.000,00 | 2.000.000,00 | 1.500.000,00 | 1.000.000,00 |
| 2 | 100 – 300 km | 3.500.000,00 | 3.000.000,00 | 2.500.000,00 | 2.000.000,00 |
| 3 | 300 km keatas | 4.000.000,00 | 3.500.000,00 | 3.000.000,00 | 2.500.000,00 |
| 4 | Pindah ke luar daerah | | | | |
| | - Jakarta | 10.000.000,00 | 7.500.000,00 | 6.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| | - Banjarmasin | 3.500.000,00 | 3.000.000,00 | 2.500.000,00 | 2.000.000,00 |

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



Manatana
AGUSTIN TERAS NARANG

LAMPIRAN V PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 35 TAHUN 2007
 TANGGAL : 29 DESEMBER 2007

TARIF BANTUAN BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH

| NO. | URAIAN | PANGKAT/GOLONGAN | | | | KET. |
|-----|------------------|---|------------------|-----------------|----------------|------|
| | | GOL. IV (Rp) | GOL. III (Rp) | GOL. II (Rp) | GOL. I (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Biaya Pemetician | 4.500.000,00 | 4.000.000,00 | 3.000.000,00 | 2.500.000,00 | |
| 2 | Pengangkutan | Menurut tarif yang berlaku dan alat angkut yang digunakan | | | | |

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



Agustin Teras Narang
 AGUSTIN TERAS NARANG


LAMPIRAN VI PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : **35 TAHUN 2007**
 TANGGAL : **29 DESEMBER 2007**

FASILITAS TRANSPORT BAGI GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR, PIMPINAN/
 ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

| NO. | JABATAN/GOLONGAN | Tingkat Perjalanan Dinas | MODA TRANSPORTASI | | | |
|-----|---|--------------------------|-------------------|------------|----------------|------------------|
| | | | Pesawat udara | Kapal Laut | Kereta api/Bis | Lainnya |
| 1. | Gubernur/Wakil Gubernur/Pimpinan DPRD | A | Bisnis | Kelas I B | Eksekutif | Sesuai kenyataan |
| 2. | Sekda (Eselon I) | B | Ekonomi | Kelas I B | Eksekutif | Sesuai kenyataan |
| 3. | Eselon II/Anggota DPRD | C | Ekonomi | Kelas II A | Eksekutif | Sesuai kenyataan |
| 4. | Eselon III / Golongan IV | D | Ekonomi | Kelas II A | Eksekutif | Sesuai kenyataan |
| 5. | Eselon IV / Golongan III | E | Ekonomi | Kelas II A | Eksekutif | Sesuai kenyataan |
| 6. | Golongan II / PTT berijazah SMA, Diploma dan Sarjana. | F | Ekonomi | Kelas II A | Eksekutif | Sesuai kenyataan |
| 7. | Golongan I / PTT berijazah SD, dan SMP. | G | Ekonomi | Kelas II A | Eksekutif | Sesuai kenyataan |

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



Agustin Teras Narang
 AGUSTIN TERAS NARANG

KOP DINAS DINAS/BADAN/UNIT/SATUAN KERJA

SURAT TUGAS

NOMOR

Dasar :
.....
.....

MENUGASKAN :

Kepada : 1. a. Nama :
b. Pangkat/Gol. :
c. NIP :
d. Jabatan :

2. a. Nama :
b. Pangkat/Gol. :
c. NIP :
d. Jabatan :

Untuk : 1.
2.
3.


Dikeluarkan di Palangka Raya
pada tanggal

(Pejabat yang berwenang)

Tembusan :

1. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
2. Kepala Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
3. Atasan langsung dari Pejabat / Pegawai yang akan melaksanakan perjalanan Dinas
4. Bendaharawan Pengeluaran yang bersangkutan

.....
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



AGUSTIN TERAS NARANG

LAMPIRAN VIII PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 35 TAHUN 2007
TANGGAL : 29 DESEMBER 2007

KOP DINAS DINAS/BADAN/ UNIT/SATUAN KERJA

Lembaran Ke : I, II, III, IV, V, VI
Kode Nomor :
Nomor :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

| | | |
|-----|--|----------------|
| 1. | Pejabat Berwenang yang memberi perintah | |
| 2. | Nama/NIP Pegawai yang diperintahkan | |
| 3. | a. Pangkat dan golongan b. Jabatan / Instansi c. Tingkat Pegawai | a. b. c. |
| 4. | Maksud Perjalanan Dinas | |
| 5. | Alat Angkutan yang dipergunakan | |
| 6. | a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan | a. b. |
| 7. | a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba | a. b. c. |
| 8. | Pengikut : Nama | Keterangan : |
| 9. | 1. 2. 3. dst. | 1. 2. 3. |
| 10. | Pembebanan Anggaran : a. Instansi b. Mata Anggaran | a. b. |
| 11. | Keterangan lain-lain | |

Dikeluarkan di Palangka Raya
pada tanggal

(Pejabat yang berwenang)

Tembusan :

5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
6. Kepala Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
7. Atasan langsung dari Pejabat / Pegawai yang akan melaksanakan perjalanan Dinas
8. Bendaharawan Pengeluaran yang bersangkutan



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

AGUSTIN TERAS NARANG

LAMPIRAN VIII PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 35 TAHUN 2007
TANGGAL : 29 DESEMBER 2007

(Halaman Belakang SPPD)

| | | |
|------|--|--|
| I | | BERANGKAT DARI : Palangka Raya (Tempat kedudukan) PADA TANGGAL : KE : |
| II. | Tiba di : Pada tanggal : | Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : |
| III. | Tiba di : Pada tanggal : | Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : |
| IV. | Tiba di : Pada tanggal : | Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : |
| V. | Tiba di : (tiba kembali di) Pejabat yang memberi perintah : | Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut di atas benar dilakukan atas dan semata-mata untuk kepentingan Jabatan / Dinas. Pejabat yang memberi perintah : |
| VI. | CATATAN LAIN-LAIN | |
| VII. | PERHATIAN : Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, Pegawai yang melakukan Perjalanan Dinas, Para Pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan Keuangan Negara, apabila Negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya. | |

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor :
 Tanggal :

| NO. | PERINCIAN BIAYA | JUMLAH | KETERANGAN |
|-------------|-------------------------------|--------|------------|
| 1. | Uang Harian (Lumpsum) : - | | |
| 2. | Biaya Transport : - - | | |
| 3. | Biaya Airport Tax : - - | | |
| JUMLAH | | Rp. | |
| Terbilang : | | | |

Palangka Raya,

Telah dibayar sejumlah :
 Rp.

Telah menerima sejumlah uang sebesar :
 Rp.

Bendahara,

Yang menerima,

(.....)
 NIP.

(.....)
 NIP.

MENGETAHUI :
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)


(.....)
 NIP.

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah Rp.
 Yang telah dibayar semula Rp.
 Sisa kurang/lebih Rp.

Kepala SKPD/Pejabat lain yang ditunjuk,

(.....)
 NIP.



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

AGUSTIN TERAS NARANG